

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PECANDU DAN/ATAU
KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**



Skripsi

Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Disusun Oleh:

Nama : Aan Dwi Saputra
NIM : 20120610112
Fakultas : Hukum
Bagian : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PECANDU DAN/ATAU
KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Diajukan Oleh:

Aan Dwi Saputra

20120610112

Skripsi ini telah disetujui dosen pembimbing pada tanggal: 16 Mei 2016

Dosen Pembimbing 1

Ttd

Dr. Hj. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum.
NIP.196106171987032003

Dosen Pembimbing II

Ttd

Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H.
NIK. 19660317199008153009

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PECANDU DAN/ATAU
KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Dewan Penguji Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pada Tanggal: 28 Mei 2016

Yang terdiri dari

Ketua

Ttd

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK. 19710409199702153028

Anggota I

Ttd

Dr. Hj. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum.
NIP.196106171987032003

Anggota II

Ttd

Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H.
NIK. 19660317199008153009

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Ttd

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK. 19710409199702153028

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Aan Dwi Saputra

NIM : 20120610112

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PECANDU DAN/ATAU KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Yogyakarta, 31 Mei 2016

Yang menyatakan

Ttd

Aan Dwi Saputra

20120610112

MOTTO

“Mereka sudah kehilangan masa lalu dan masa kini, jangan sampai kehilangan masa depan”

(Susilo Bambang Yudhoyono)

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)

“Good Thinking, Good Feeling, Good Looking and Goodluck”

(Yordan Gunawan, S.H., Int. MBA.)

“Hadapilah sesuatu dengan terus melangkah”

Aan Dwi Saputra

HALAMAN PERSEMBAHAN



Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang kusayangi:

- Wiwik Sunsarsih, Mamah tercinta yang luar biasa;
- Erwanto, Papah terhebat dalam membanting tulang untuk keluarga;
- 4A Bersaudara, yaitu Ade Wijaya (Kakak), Aan Dwi Saputra (Saya), Ayu Lovi Aprilia (Adik) dan Abel Ramanda Putri (Adik);
- Teruntuk Seluruh keluarga besarku yang tak pernah lelah memberi dukungan dan doa;
- Dan teruntuk yang namanya tertulis indah di laful mahfudz.

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur mendalam penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Salam dan salawat semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Skripsi yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Pecandu dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika*" ini penulis susun untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan tugas akhir ini hingga selesai. Secara khusus rasa terimakasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Yeni Widowaty., S.H.,M.Hum dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan dukungan dalam penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini;
2. Bapak Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan dorongan dalam penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini;
3. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sekaligus selaku ketua

penguji sidang skripsi yang juga memberikan bimbingannya kepada saya;

4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum UMY yang selalu memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat, hingga penulis bisa berada di tingkat saat ini;
5. Bapak Erwanto dan Wiwik Sunarsih, selaku orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa terhadap penulis;
6. Seluruh Karyawan di Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
7. Rekan-rekan di Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang juga telah banyak membantu penulis;
8. Rekan-rekan seperjuangan ku menyelesaikan skripsi bagian pidana, I'll be miss you all;
9. Teruntuk seluruh pahlawan tanpa jasa dan almamaterku yang jasanya takkan ku lupa hingga akhir hayat;
10. Keluarga besar organisasi PERMAHI, GBN, GASARLAT, HIPMALA, HMI-Mpo dan organisasi-organisasi lain yang tidak dapat aku sebutkan satu/satu karena telah memberikan banyak pengalaman;
11. Keluarga besar Kost Cassanova and Friends yang sudah menjadi keluarga satu atap di tanah rantau ini;
12. Untuk Lembaga Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY, Satres Narkoba Polresta Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Bantul, Pengadilan

Negeri Bantul yang telah membantu banyak dalam menyelesaikan skripsi ini;

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan tugas akhir ini.

Terakhir penulis berharap, semoga tugas akhir ini dapat memberikan hal yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca dan khususnya bagi penulis juga.

Yogyakarta, 31 Mei 2016

Penulis,

Ttd

Aan Dwi Saputra

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan.....	iv
Halaman Motto	v
Halaman Persembahan.....	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	x
Abstrak.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	20
BAB II TINDAK PIDANA NARKOTIKA.....	21
A. Sejarah, Pengertian dan Penggolongan Narkotika.....	21
B. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Narkotika..	26
C. Sanksi dan Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	31
D. Pertanggungjawaban Pidana.....	40
BAB III ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN	

	DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.....	47
A.	Pengertian Perlindungan Hukum.....	47
B.	Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika.....	51
C.	Klasifikasi Pecandu dan/atau Korban Penyalahguna Narkotika	57
D.	Lembaga-Lembaga Hukum dalam Perlindungan Hukum terhadap Pecandu dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika	62
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	71
A.	Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pecandu dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika.....	71
B.	Mekanisme Perlindungan Hukum terhadap Pecandu dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika	92
BAB V	PENUTUP.....	104
A.	Kesimpulan.....	104
B.	Saran.....	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Sistem hukum Negara-negara di dunia memiliki banyak persamaan dan perkembangan sejalan dengan perkembangan masyarakat. Narkotika sebagai salah satu kejahatan yang grafiknya terus meningkat dari waktu ke waktu. Dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan narkotika yang disalahgunakan oleh sebagian besar kaula muda di Indonesia masih mengalami pro-kontra. Diantaranya mengenai perlindungan hukum terhadap Pecandu dan/atau korban Penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penyebab penyalahgunaan Narkotika ini sangat kompleks akibat interaksi antara faktor yang terkait dengan individu, faktor lingkungan dan faktor tersedianya Narkotika. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan hukum narkotika bertransformasi menjadi salah satu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan dan dianggap sebagai sesuatu kejahatan yang dapat diberikan sanksi pidana.

Dalam skripsi ini akan dibahas beberapa permasalahan yaitu apa saja bentuk-bentuk dan mekanisme perlindungan hukum terhadap pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika. Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, sehingga penulis mengumpulkan dan menggabungkan data yang didapat melalui literature dan undang-undang serta media elektronik juga melalui wawancara dengan narasumber di lapangan yang kemudian secara keseluruhan dianalisa secara kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIY, Polresta Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Bantul dan Pengadilan Negeri Bantul.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh bahwa perlindungan yang ada dalam tindak pidana narkotika adalah rehabilitasi. Dalam prosesnya sebelum dilakukan rehabilitasi pecandu dan/atau korban bisa mendapatkan perlindungan hukum lainnya seperti mendapatkan penasehat hukum, penempatan dalam lembaga rehabilitasi selama proses persidangan. Rehabilitasi terhadap Pecandu dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dapat diterapkan melalui Putusan Pengadilan dan pelaporan diri kepada Institusi Penerimaan Wajib Lapori (IPWL) dimana dengan penerapan Rehabilitasi tersebut, seseorang yang menjadi pecandu dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika diharapkan dapat sembuh dari ketergantungan terhadap Narkotika baik secara fisik maupun psikis dan mereka dan tidak dituntut pidana. Dapat disimpulkan bahwa dengan menempatkan pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika pada panti rehabilitasi untuk memperoleh pengobatan dan/atau perawatan maka semua hal yang menyangkut kebebasan dan hak asasi manusia serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan yang merupakan tujuan dari perlindungan hukum bagi pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dapat terpenuhi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pecandu, Korban, Penyalahgunaan dan Narkotika.